



PUTUSAN

Nomor 930/Pdt.G/2021/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK
TIMUR, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx
xxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Lombok Timur, xxxx xxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register perkara Nomor 930/Pdt.G/2021/PA.Sel, tanggal 09 Agustus 2021 telah mengajukan gugatan dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 19 Juli 2002 di Lingkungan Bumbasari, Kelurahan Kembang Sari, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan. No.930/Pdt.G/2021/PA.Sel



Urusan Agama setempat sehingga Pengugat tidak mempunyai bukti buku nikah;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Beristri, dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah bernama Marsukin (Ayah Kandung Penggugat) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Mahyudin dan Mangsur dengan maskawin berupa uang Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx, Lingkungan Sawing Kelurahan Majidi, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. dimana Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang keturunan bernama : Melinda, Perempuan, umur 14 tahun (ikut Penggugat);
6. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedangkan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena itu pernikahan tersebut perlu diitsbatkan oleh Pengadilan Agama dalam rangka perceraian;
7. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Mei 2017, karena sejak saat itu Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke Malaysia sampai dengan sekarang sudah 4 tahun 3 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang, tidak

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan. No.930/Pdt.G/2021/PA.Sel



memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang bisa digunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta tidak ada kabar berita dari Tergugat;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui orang dekat atau keluarga Tergugat akan tetapi Penggugat tidak menemukan keberadaan atau alamat Tergugat sekarang;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar telah meninggalkan Penggugat, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
11. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat tetapi tidak berhasil;
12. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
- 2.- Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2002 di Lingkungan Bumasari,

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan. No.930/Pdt.G/2021/PA.Sel



Kelurahan Kembang Sari, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dalam rangka penyelesaian perceraian;

- 3.- Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 930/Pdt.G/2021/PA.Sel tanggal 10 Agustus 2021 dan 14 Desember 2021, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata Penggugat tidak hadir dipersidangan. Demikian juga Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 930/Pdt.G/2021/PA.Sel tanggal 10 Agustus 2021 dan tanggal 10 September 2021 yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan Penggugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya Penggugat ternyata tidak didasarkan alasan yang sah, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Selong oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dinyatakan gugur;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan. No.930/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara Nomor 930/Pdt.G/2021/PA.Sel. gugur;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, oleh DWI ANUGERAH, S.H.I., MH sebagai ketua majelis, H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. dan HAPSAH, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh AGUS RAHMATULLAH, S.H.I sebagai panitera pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

DWI ANUGERAH, S.H.I., MH

HAPSAH, S.H.I

Panitera Pengganti,

AGUS RAHMATULLAH, S.H.I

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan. No.930/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBP Relas: Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan. No.930/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)